



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

STANDARISASI BALAI PENGAJIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan Balai Pengajian di Kabupaten Aceh Barat Daya, dipandang perlu melakukan Standarisasi Balai Pengajian di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Standarisasi Balai Pengajian di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822;
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Hibah Untuk Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, TPA dan Rumah Pengajian serta Bantuan Untuk Majelis Taklim dan Petugas Keagamaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG STANDARISASI BALAI PENGAJIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah adalah Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
7. Balai Pengajian adalah lembaga pendidikan Islam di Aceh yang telah berkiprah dalam membangun sumber daya manusia yang kegiatan belajar mengajar ini berlangsung di balai-balai dengan pelajaran utamanya berfokus pada pelajaran agama dan mengajarkan kitab-kitab tertentu.
8. Sistem Penyelenggaraan Balai Pengajian adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Islam dengan sistem rangkang yang diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan yang dipimpin oleh seorang Pimpinan Balai Pengajian (BP).
9. Ustadz/ah adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan Non Formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

10. Peserta didik Balai Pengajian adalah orang yang menuntut ilmu di Balai pengajian tanpa dibatasi jenjang usia.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyusunan Standarisasi Balai Pengajian dimaksudkan untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat yang memfokuskan pada kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an dan pengetahuan agama Islam.

### Pasal 3

Penyusunan Standarisasi Balai Pengajian bertujuan untuk memajukan dan memotivasi penyelenggara Balai Pengajian agar dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan menumbuhkan kembangkan ajaran agama Islam, memperkuat persatuan dan kesatuan umat serta memperkuat ukhuwah Islamiyah.

## BAB III KRITERIA DAN SYARAT BALAI PENGAJIAN

### Pasal 4

Kriteria umum Balai Pengajian adalah :

- a. memiliki Pimpinan, nama Balai Pengajian dan alamat yang jelas;
- b. memiliki sarana atau tempat belajar;
- c. memiliki tenaga pendidik (Ustadz/ah) sesuai dengan jumlah santri;
- d. memiliki peserta didik minimal 15 (lima belas) orang dan tidak dibatasi dengan jenjang usia (disesuaikan dengan kondisi tempat); dan
- e. memiliki izin operasional dari Dinas teknis yang membidangi pendidikan Dayah.

### Pasal 5

Untuk mendirikan Balai Pengajian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. memiliki Pimpinan dan/atau Pengurus Balai Pengajian;
- b. memiliki tenaga pendidik (Ustadz/ah);
- c. memiliki santri paling sedikit 20 orang;
- d. tersedia ruang belajar berupa balai atau tempat belajar yang mandiri;
- e. memiliki kurikulum Balai Pengajian;
- f. mempelajari kitab-kitab agama Islam;
- g. waktu kegiatan belajar dilaksanakan secara rutin baik siang atau malam hari; dan
- h. rekomendasi dari Dinas teknis yang membidangi pendidikan Dayah.

### Pasal 6

- (1) Semua satuan Balai Pengajian yang telah memenuhi kriteria sebagai Balai Pengajian, perlu diverifikasi kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kriteria yang jelas dan bersifat terbuka dan dilakukan oleh Tim Verifikasi Balai Pengajian yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Unsur Dinas teknis yang membidangi pendidikan Dayah dan lembaga terkait lainnya jika diperlukan, yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan Balai Pengajian.
- (4) Balai Pengajian yang sudah diverifikasi oleh Tim diberikan kriteria sebagai berikut :
  - a. Tipe A yang memiliki jumlah santri 100 orang keatas;
  - b. Tipe B yang memiliki jumlah santri 70 s/d 99 orang;
  - c. Tipe C yang memiliki jumlah santri 40 s/d 69 orang;
  - d. Tipe D yang memiliki jumlah santri 20 s/d 39 orang.

#### BAB IV IZIN OPERASIONAL BALAI PENGAJIAN

##### Pasal 7

- (1) Izin Operasional Balai Pengajian dikeluarkan oleh Dinas teknis yang membidangi pendidikan Dayah setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Izin Operasional Balai Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Untuk memperoleh Izin Operasional Balai Pengajian, Pimpinan Balai Pengajian mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Dinas teknis yang membidangi pendidikan Dayah dengan melampirkan dokumen pendukung meliputi :
  - a. profil Balai Pengajian;
  - b. susunan pengurus Balai Pengajian;
  - c. data tenaga pendidik (Ustadz/ah) dan jumlah santri (sesuai jenjang usia);
  - d. kurikulum yang digunakan;
  - e. dokumen atas kepemilikan tanah Balai Pengajian;
  - f. rekomendasi dari Keuchik setempat;
  - g. rekomendasi dari Camat setempat; dan
  - h. photo keadaan Balai Pengajian.

##### Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas teknis yang membidangi pendidikan Dayah melakukan penilaian kelengkapan persyaratan terhadap pemenuhan persyaratan izin operasional.
- (2) Dinas teknis yang membidangi pendidikan Dayah dapat memberikan atau menolak Izin Operasional Balai Pengajian berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penolakan pemberian Izin Operasional Balai Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.

#### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN BALAI PENGAJIAN

##### Pasal 9

Setiap Pimpinan dan Ustadz/ah Balai Pengajian berhak :

- a. mendapat pembinaan, pendampingan dan peningkatan kapasitas dari Pemerintah Kabupaten;

- b. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya; dan
- c. mendapatkan fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana dan insentif bagi guru atau Pimpinan sesuai dengan kemampuan keuangan kota/Kabupaten.

#### Pasal 10

Setiap Pimpinan dan Ustadz/ah Balai Pengajian mempunyai kewajiban :

- a. membimbing dan mengajar baca tulis Al-Qur'an dan pengetahuan agama Islam sesuai tuntunan syariat Islam;
- b. meningkatkan mutu pendidikan;
- c. mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
- d. memberi teladan dan akhlak yang baik kepada peserta didik dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua/wali dalam rangka pembinaan peserta didik; dan
- e. membuat laporan penyelenggaraan Balai Pengajian kepada Dinas teknis yang membidangi pendidikan Dayah setiap 6 (enam) bulan sekali.

### BAB VI

#### LARANGAN BAGI BALAI PENGAJIAN

#### Pasal 11

Setiap Pimpinan dan Ustadz/ah Balai Pengajian dilarang mengajarkan pengetahuan dan pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan Hadits dan sesat sesuai dengan fatwa MPU Aceh.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Balai Pengajian di Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas teknis yang membidangi pendidikan Dayah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. penyelenggaraan mutu dan muatan materi pendidikan yang diajarkan;
  - b. proses belajar dan kemampuan dalam rangka perbaikan dan peningkatan hasil belajar peserta didik;
  - c. peningkatan kapasitas Pimpinan dan/atau Ustadz/ah Balai Pengajian;
  - d. pemberian sarana dan prasana pendukung Balai Pengajian; dan
  - e. pemberian bantuan dan peningkatan kesejahteraan pimpinan dan/atau Ustadz/ah Balai Pengajian.

### BAB VIII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggara Balai Pengajian yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi :
  - a. teguran tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan balai pengajian; dan/atau  
c. pencabutan izin operasional;
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan Pencabutan izin operasional Balai Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan setelah disampaikan 3 (tiga) kali teguran tertulis kepada Pimpinan Balai Pengajian.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Bagi Balai Pengajian yang sudah memiliki izin operasional sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

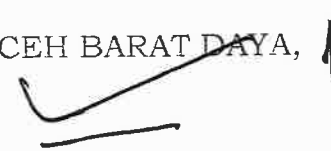
BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 15 April 2021 M  
3 Ramadhan 1442 H

 BUPATI ACEH BARAT DAYA,  
  
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 16 April 2021 M  
4 Ramadhan 1442 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,  
  
THAMRIN